



BUPATI GUNUNG MAS

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2337);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Daerah air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PDAM Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 123);
12. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2009-2012;
13. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 104 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Gunung Mas;
9. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PDAM Kabupaten Gunung Mas Bab II Pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah :

1. Untuk kesinambungan dan pengembangan PDAM Kabupaten Gunung Mas dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih/air minum kepada pelanggan PDAM Kabupaten Gunung Mas.
2. Untuk menunjang biaya operasional diantaranya :
 - a) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dan Olie.
 - b) Untuk pembelian Bahan Kimia Air (Alumunium Sulfat, Calcium Hypochlorit dan Soda Asdhense).
 - c) Pembelian peralatan/Spare Part Pompa, Mesin/Genset dan peralatan pendukung lainnya.
 - d) Pengadaan Sambungan Rumah untuk pemasangan Sambungan pelanggan Baru.

BAB III

BESAR DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

1. Besarnya Dana Penyertaan Modal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PDAM Kabupaten Gunung Mas Bab III Pasal 3 ayat 2, yang dianggarkan pada tahun-tahun berikutnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Besarnya Dana Penyertaan Modal pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).





Pasal 4





1. Penyaluran Dana Penyertaan Modal sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengguna Dana Penyertaan Modal di pertanggung jawabkan oleh PDAM dan dilaporkan kepada Buapti setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. GUNUNG MAS	
DIREKTUR	
KABAG	
KASI	
PELAKSANA	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR